

**HAK KEPERDATAAN ANAK ANGGAT DALAM HUKUM WARIS  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**OLEH :**

**Evy Novitasari Hasibuan/Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H.,M.Pd.**

**/Hanafi Ramsi, S.H., M.H**

**NPM 17.81.0364**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu hak keperdataan anak angkat dalam hukum waris menurut hukum positif di Indonesia dan akibat hukum perdata anak angkat dalam hukum waris menurut hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa hak keperdataan anak angkat dalam hukum waris menurut hukum positif di Indonesia adalah anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, dan pengasuhan anak. ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau putusan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa wasiat atau wasiat adalah suatu perbuatan yang memuat pernyataan tentang apa yang akan terjadi di dunia, dan yang dapat dicabut serta akibat-akibatnya menurut Hukum Perdata. Anak angkat dalam Hukum Waris. Hukum Positif di Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perjanjian hukum yang memperkerjakan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan. dan pengasuhan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam sistem hukum perdata, status anak angkat dari hasil analisis anak berdomisili sebagai anak kandung. Akibat hukumnya adalah terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya, maka dalam sistem ini anak angkat sejajar kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibat hukum pengangkatan anak harus memperoleh hak yang sama dengan hak yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya

**Kata Kunci :*Hak Keperdataan Anak Angkat, Hukum Waris, Hukum Positif Di Indonesia.***

**CIVIL RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN IN INDEPENDENCE LAW  
ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA**

BY :

**Evy Novitasari Hasibuan/Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H.,M.Pd.**

**/Hanafi Ramsi, S.H., M.H**

**NPM 17.81.0364**

**KALIMANTAN ISLAMIC UNIVERSITY (UNISKA)**

**ABSTRACT**

This research focuses on two problem formulations, namely the civil rights of adopted children in inheritance law according to positive law in Indonesia and the consequences of adopted children's civil law in inheritance law according to positive law in Indonesia.

This study uses a normative legal research method, namely the library research method. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the civil rights of adopted children in inheritance law according to positive law in Indonesia are adopted children are children whose rights are transferred from the family environment of parents, legal guardians, or other people who are responsible for care, education, and raise the child into the family environment of his adoptive parents based on a decision or court order. This is based on the provisions of Article 875 of the Civil Code which states that a will or testament is a deed that contains a statement of a person about what he wants will happen after he dies, and by which it can be revoked again and the consequences of the Civil Law of Adopted Children. In the Law of Inheritance according to Positive Law in Indonesia in Article 1 number 2 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption is a legal agreement that diverts a child from the environment of parental authority, legal guardian, or other person who is responsible for the care, education and raising the child, into the family environment of the adoptive parents. In the civil law system, the status of the adopted child as a result of the adoption is the biological child. The legal consequence is that the adopted child's lineage relationship with his biological parents is cut off, and he becomes the adoptive parent's family, so in this system the adopted child is aligned with the legal position of the adoptive parent's biological child. The legal consequences of adopting a child must obtain rights as well as the rights obtained by biological children from their adoptive parents.

***Keywords: Civil Rights of Adopted Children, Inheritance Law, Positive Law in Indonesia.***

## PENDAHULUAN

Anak angkat adalah anak yang berasal dari lingkungan hukum keluarga orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan membesarkan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Adopsi anak disini merupakan salah satu alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar karena tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dari anak. Oleh karena itu, kehadiran anak di suatu tempat menimbulkan suatu peristiwa hukum, seperti perkawinan, dan kelahiran anak adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam perkawinan yang tidak memiliki keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).<sup>2</sup>

Namun, tidak semua keinginan manusia menjadi kenyataan, karena takdir Tuhan yang menentukan. Pernikahan yang sudah berlangsung lama, namun bayi, anak yang diidamkannya tidak kunjung datang. Hal ini terjadi karena salah satu atau kedua pasangan suami istri mandul, sakit, cacat, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Manusia menggunakan berbagai cara untuk memperoleh anak, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari keluarganya, maupun bukan untuk anaknya, seperti anak kandung, mengambil warisan nanti, setelah ia meninggal.<sup>4</sup>

Adapun tujuan anak tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2 yang berbunyi:<sup>5</sup>

“Pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>1</sup>Fauzan Ahmad Kamil, (2010), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 96

<sup>2</sup>Ali afandi,(2010), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, hlm., 93 .

<sup>3</sup>Kurnia Ilahi, (1999), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm 12

<sup>4</sup>Ibrahim Anis dan Abdul Hakim Muntashir (*et.al*). *Al Mu'jan Al Wasith*, (Mishr, Majtna Al Lughah Al Arabiyah 1392 H/ 1972 M cet II jilid 1,h. 72.

<sup>5</sup> PP 54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, akibat hukum yang timbul dari dasar penetapan dasar penetapan dari satu lingkungan ke lingkungan keluarga lainnya. Pengangkatan anak dilakukan melalui proses penentuan tujuan perencanaan seorang anak dengan benar-benar menjadikan anak tersebut layak sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam hal anak mempunyai tujuan, tata cara dan akibat hukum yang berbeda tergantung pada kebiasaan atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## **PEMBAHASAN**

.Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang lahir dari seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Bab I Ketentuan Umum, lahirnya status atau kedudukan hukum yang baru bagi seorang anak, yaitu sebagai anak angkat.

Pengangkatan anak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menjelaskan bahwa pertimbangan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Ketentuan ini jelas berbeda dengan KUHPerdara yang memutuskan hubungan garis keturunan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Anak, yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan ukuran anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. atau keputusan”.

Pengangkatan anak sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Ketentuan Stbd. Nomor 129 Tahun 1917 untuk golongan Tionghoa yang memerlukan akta Notaris dalam hal pertimbangan anak, sedangkan untuk orang Indonesia sendiri yang digunakan dalam hal pertimbangan anak adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang tidak memerlukan akta Notaris untuk hal-hal yang diperlukan, mengajukan permohonan dengan salah

---

<sup>6</sup>Rifyal Ka'bah, (2007), “*Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*”, *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X (Maret 2007), hlm 46.

satu syarat berupa surat bagi calon anak angkat dari calon orang tua angkat. Artinya ada syarat dan ketentuan berupa surat atau bukti tertulis yang diakui secara sah sehingga anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya..<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dokumen berguna bagi anak agar dapat diketahui kedudukannya sebagai ahli waris dan bagian dari harta warisannya..<sup>8</sup>

Mengenai dokumen-dokumen tersebut, akta notaris merupakan salah satu bukti sah perkembangan pemikiran anak. Namun kebutuhan akan akta Notaris ini hanya tertuang dalam ketentuan Stbd. Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk golongan Tionghoa. Sedangkan dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, akta Notaris ini menjadikan syarat utama bagi anak, khususnya bagi golongan Tionghoa..<sup>9</sup>

Orang tua angkat harus memperhatikan dan bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, membesarkan anak, melindungi, mensejahterakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak agar masa depan anak angkat. anak dijamin kepastian hukumnya..<sup>10</sup>

Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kualitas, akhlak mulia. , dan anak Indonesia sejahtera. Maka dari adanya perlindungan terhadap bayi baru lahir, mereka harus mendapatkan perlindungan hukum jika telah ditentukan berdasarkan putusan pengadilan, dan kesejahteraan bagi anak berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, secara tegas dinyatakan “bahwa anak berhak untuk merawat dan melindunginya sejak dalam kandungan ibunya..<sup>11</sup>

Hak waris anak angkat dalam KUHPerdota, tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur tentang masalah pengangkatan anak atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan bagi anak di luar nikah, yaitu sebagaimana diatur dalam buku I KUHPerdota Bab XII bagian ketiga pasal 280 ke 289 tentang pengakuan anak luar nikah..<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Satria Effendi, (2004), *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, Jakrta: Kencana, hlm 47

<sup>8</sup> Rusli Pandika, (2012), *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm 107

<sup>9</sup>Rifyal Ka’bah, (2007), “*Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*”, *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, hlm. 46

<sup>10</sup> H.Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21

<sup>11</sup>Soeroso, (1999), *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 19.

<sup>12</sup> Subekti,(2016), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm

Untuk rasa keadilan terhadap anak angkat terkait harta dari orang tua angkatnya. Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan hak waris terhadap anak angkat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat agar terjamin masa depannya di kemudian hari sebelum orang tua angkatnya meninggal akan memberikan hibah selama di dunia terhadap anak angkat dan setelah orang tua meninggal maka hibah itu diberikan dalam bentuk wasiat untuk masa depan anak angkat agar anak angkat tidak terlantar. Namun tidak jarang muncul konflik terutama terkait harta antara keluarga orang tua angkat dengan anak angkat tersebut. Untuk itu sangat jelas ketika mengangkat anak mempunyai Implikasi yuridis terhadap pewarisan dan perwalian termasuk juga dalam hubungan pengangkatan.<sup>13</sup>

Jika yang diangkat berasal dari keluarga, baik keluarga yang sah maupun yang berasal dari perkawinan, maka garis keturunan kedua belah pihak adalah sama, dengan perimbangan keluarga akan mendapatkan keturunan yang sama dengan keturunan sebelumnya (karena kelahiran).

Kedudukan sebagai anak karena itu pada umumnya anak mempunyai hubungan pewarisan dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan pewarisan dengan orang tuanya dihapuskan. Demikian pula, kekuasaan orang tua atas dirinya bergeser dari keluarga dari keluarga yang membesarkannya. Pada akhirnya, menurut tujuan anak dalam adat Tionghoa, anak angkat karena hukum nama keluarga lain dari keluarga laki-laki atau suami dari orang yang mengangkat.

Akibat Hukum Perdata Anak Angkat dalam Hukum Waris Menurut Hukum Positif di Indonesia merupakan salah satu perbuatan termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga, sehingga menyangkut masalah hubungan antar manusia. KUHP tidak mengatur masalah anak angkat.

Pengangkatan anak semakin meningkat karena dalam suatu pasangan suami istri sudah pasti akan bahagia satu sama lain karena memiliki satu sama lain yaitu untuk mendapatkan keturunan dari anak kandung, seringkali dalam suatu perkawinan pasangan suami istri dikaruniai anak kandung dalam hal : Dalam hal ini suami istri biasanya berinisiatif untuk mengangkat anak, mengadopsi atau mengadopsi anak yang dapat diasuh sebagai anak kandungnya sendiri selain untuk pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan agar anak tersebut menjadi anak yang baik bagi dirinya sendiri. dimata kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri dan diharapkan anak benar-benar menganggap orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>H.Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan,( 2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21

<sup>14</sup> Budiarto, M,(1991), *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta, Aka Press,hlm, 12

Pengangkatan anak mempunyai akibat yuridis bahwa anak angkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan keturunannya sendiri, termasuk hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya pada saat meninggal, tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah dianggap bukan bagian dari keluarga yang adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sehingga mereka tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena orang tuanya yang membesarkannya.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat dari hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam hal anak, timbul akibat hukum bagi para pihak di dalamnya; dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat. Berikut ini adalah akibat hukum perdata terhadap anak dalam hukum perdata, antara lain:

#### 1. Terhadap anak angkat

Pertama-tama asal usul anak yang mengakibatkan hilangnya hukum antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga dan perkawinan orang tuanya, hapusnya hubungan hukum dengan orang lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Tentang derajat kekerabatan sedarah dan karena perkawinan, haramnya melangsungkan perkawinan
- b. Mengenai ketentuan ketentuan pidananya adalah tentang keturunan karena kelahiran
- c. Tentang perhitungan biaya perkara dan penyanderaan
- d. Tentang alat bukti dan saksi
- e. Tentang bertindak sebagai saksi dalam membuat akta otentik

Selanjutnya anak yang diangkat sebagai anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak yang sah, dengan demikian juga berhubungan dengan semua anggota keluarga berdasarkan darah dan perkawinan orang tua angkat. Sebagai anak yang sah, anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya, dalam hal pengangkatan adalah suami istri. Jika yang diangkat adalah laki-laki duda, maka ia dianggap lahir dari perkawinan yang telah putus karena kematian. Apabila yang diangkat adalah seorang janda, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan seorang janda dengan suaminya, tetapi dengan pengertian bahwa anak tersebut hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya, maka perencanaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal lahir. kematian suami janda atau dalam tenggang waktu enam bulan dari suami. janda meminta izin pengadilan untuk melakukan penelitian anak.<sup>25</sup>

Apabila yang diangkat adalah anak dari kalangan keluarga sedarah baik keluarga yang sah maupun luar kawin, maka terhadap garis keturunan kedua belah pihak yang sama, dengan pengangkatan anak tersebut si anak akan memperoleh derajat keturunan yang sama dengan

derajat keturunan sebelumnya (karena kelahiran). Kedudukan sebagai seorang anak membawa akibat bahwa secara umum anak itu mempunyai hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkatnya, sedangkan hubungan waris-mewaris dengan orangtua asalnya menjadi hapus. Demikian juga kekuasaan orangtua terhadapnya beralih dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat. Pada akhirnya, sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam adat tionghoa, maka anak angkat karena hukum memperoleh nama keluarga yang lain dari nama keluarga laki-laki atau suami dari yang mengangkat.<sup>26</sup>

1. Terhadap Orang Tua Angkat

Dengan pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris-mewaris. Orang tua angkat di kemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya.<sup>15</sup>

2. Terhadap Orang Tua Asal

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu juga kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewaris pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hak alimentasi orang tua dari anak tersebut. Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain.

Ada hal lain yang penting sebagai akibat pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan itu tidak dapat dibatalkan baik karena persetujuan, atau atas kehendak para pihak melainkan karena Undang-Undang dengan alasan sebagaimana yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (3).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak adalah si anak dimasukkan dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam *staatblaad* 1917 Nomor. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Artinya akibat pengangkatan tersebut, maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada

---

<sup>15</sup>Irfan, Nurul, (2013), *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amza, hlm



keturunan karena kelahiran karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi atau anak angkat yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.<sup>16</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Hak Perdata Anak Angkat Menurut Hukum Positif Di Indonesia, anak diangkat dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan ukuran anak ke dalam lingkungan keluarga. orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wasiat atau wasiat adalah suatu pernyataan yang memuat keterangan tentang apa yang akan terjadi di dunia, mulai dari isi wasiat maupun kekuatan hukumnya bagi anak angkat. ketika keluarga atau saudaranya menuntut. karena masalah warisan.
2. Akibat hukum terhadap anak bersumber dari Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam sistem hukum perdata, status anak angkat dari hasil analisis anak berdomisili sebagai anak kandung. Akibat hukumnya adalah terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya, maka dalam sistem ini anak angkat sejajar kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibat hukum pengangkatan anak adalah memberikan hak-hak anak angkat sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya.

### **B. Saran-saran**

1. Penasehat Hukum hendaknya memberikan pemahaman tentang hak waris yang telah ditulis oleh orang tua angkat sebelum meninggalnya kepada anak kandung, anak angkat dan keluarga kandung agar tidak ada permasalahan mengenai hak waris anak angkat.
2. Orang tua angkat harus mengetahui aturan setelah mengangkat anak, bertanya dan mencari informasi terkait masalah cara berpikir anak angkat, harus diberikan kepada anak angkat agar dapat dilindungi dan haknya diberikan ketika orang tua angkat telah meninggal. Dan harus sesuai dengan UU Kesejahteraan Anak agar anak dapat dijamin masa produksinya

---

<sup>16</sup>Fathurrahman, (1975), *Ilmu Waris*, Bandung, Al-ma'arif, hlm 95

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali afandi,2010, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara
- Budiarto, M,1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta, Aka Press
- Fauzan Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Fathurrahman, 1975, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-ma'arif
- H.Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Irfan, Nurul, 2013, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amza Ibrahim Anis dan Abdul Hakim Muntashir (*et.al*). Al Mu'jan Al Wasith, (Mishr, Majtna Al Lughah Al Arabiyah 1392 H/ 1972 M cet II jilid
- Kurnia Ilahi, 1999, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rifyal Ka'bah, 2007,. "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X (Maret 2007)
- Rifyal Ka'bah, 2007, "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007
- Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, Jakrta: Kencana
- Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti,2016, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita
- J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan anak dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya bakti